

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580 BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 188/ 045 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
- bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia : 1. dini Tk Pkk Sumberharjo II Nomor 15/TK PKK/X/2023 Tanggal 18 Oktober 2023.
 - Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 438.93/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Memperhatikan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
- 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:

Nama Lembaga

: TK PKK SUMBERHARJO II

Alamat

: Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo

Layanan Program

: Taman Kanak-Kanak

Organisasi Penyelenggara

Kedua

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 10 Januari 2024 rengan 09 Januari 2027.

Ketiga

- Satuan pendidikan anak use sabagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- 2. Mentaati peraturan perudangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> : 9 Januari 2024 Pada tanggal ENDIDIKA NUR SUJITO, MM

Ditetapkan di

ONENIP. 19741013 199302 1 001

: Boionegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447 **BOJONEGORO**

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 188 / 084 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak PKK Sumberharjo II Ds. Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK Sumberharjo II Ds. Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 19.5
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak PKK Sumberharjo II Ds.

Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA: Pendirian Taman Kanak-Kanak PKK Sumberharjo II Ds. Sumberharjo

Kecamatan Sumberrejo melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah

sebagaimana dalam Diktum KESATU.

KETIGA: Pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK Sumberharjo II Ds. Sumberharjo

Kecamatan Sumberrejo melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan

Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di

∄ BOJONEGORO

Pada Tanggal

: 29 Mei 2007

KEPALA DÍNAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

> Drs. H. MARDIKUN, M.Pd Pempina Tk. I

> > NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada:

- Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional. Di Jakarta.
- Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur Di Surabaya
- Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur Di Surabaya.
- 4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
- 5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
- 6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
- 7. ARSIP.